



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof. Moh. Yemris, SBL No. 65 ■ (8376) 21286 - 21288 Selang 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 421/5-L/DKJ/2014

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BIRRUL WALIDAIN NAHDLATUL WATHAN RENSING KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Membaca :** Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Birrul Walidain Nahdlatul Wathan Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Nomor :133/YP2B/WN/2004 Tanggal 3 November 2009 tentang Permohonan Izin Operasional SMP dan Surat Rekomendasi Kepala IPTD Dikpora Kecamatan Sakra Barat Nomor : 42.1/14/IPTD.Dikpora/2014 tanggal 20 Januari 2014.
- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang Pendidikan Dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung anak yang akan masuk SMP di Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 perlu diberikan Izin Operasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan dengan status terdaftar yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional bagi SMP Birrul Walidain Nahdlatul Wathan Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 68 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional bagi SMP Birrul Walidain Nahdlatul Wathan Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.
- KEDUA : SMP Birrul Walidain Nahdlatul Wathan Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Kelembagaan Terdaftar bagi SMP Birrul Walidain Nahdlatul Wathan Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga Pendidikan SMP lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Selong
Pada Tanggal: 20 - 2 - 2014

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Timur,



Dr. YANIS MALADAI, SH. MH
NIP. 19551222 198703 1 002

TEMBUSAN :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sakra Barat di Sakra Barat;